

**PELAYANAN SURAT KETERANGAN PINDAH KE LUAR NEGERI (SKPLN)**

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<p style="text-align: center;"><b>3</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Pengantar dan Keterangan Pindah ke Luar Negeri mengetahui Desa/ Kelurahan dan Kecamatan asal;</li> <li>2. KTP-el Asli serta di fotokopi 2 lembar;</li> <li>3. KK Asli serta difotocopy masing-masing 2 lembar;</li> <li>4. Fotocopy Surat Nikah KUA/ Akta Perkawinan Pencatatan Sipil/ Akta Cerai dari PA/ Akta Cerai Pencatatan Sipil;</li> <li>5. Surat Izin/ persetujuan pindah ke Luar Negeri dari suami/ istri bila salah satu pindah tempat (tandatangan diatas materai) mengetahui Desa/ Kelurahan (dalam 1 KK yang sama); dan</li> <li>6. Surat izin/ persetujuan pindah ke Luar Negeri dari Kepala Keluarga (tandatangan diatas materai) bila ada anggota keluarga dibawah 17 tahun pindah serta mengetahui Desa/ Kelurahan.</li> </ol>
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<div style="text-align: center;"> <pre> graph TD     1[1] --&gt; 2[2]     2 &lt;--&gt; 3[3]     3 &lt;--&gt; 4[4]     4 &lt;--&gt; 5[5]     5 &lt;--&gt; 6[6]     6 &lt;--&gt; 7[7]     1 --&gt; 7     4 &lt;--&gt; 5             </pre> </div> <p><b>Keterangan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mendaftarkan ke Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;</li> <li>2. Berkas diterima Petugas Informasi di Loker Pelayanan Informasi dan Registrasi;</li> <li>3. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi berkas dan memberikan Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Pemohon;</li> <li>4. Petugas Registrasi mencatat Riwayat Pelayanan Dokumen terhadap Pemohon secara elektronik;</li> <li>5. Pemohon membawa Form Pelayanan Multi Dokumen kepada Petugas Operator Pelayanan Dalam;</li> <li>6. Petugas Operator merekam data ke dalam Database Kependudukan melalui aplikasi SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan) dan mencetak Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri; dan</li> <li>7. Petugas Operator menyerahkan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri kepada pemohon.</li> </ol>
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pelayanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKP LN) yaitu 1 hari kerja.
4.	Biaya/tarif	Rp 0,-/ tidak dipungut biaya (gratis).